



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Satria Eka Syaputra.
Pangkat/NRP : Pratu/31150024651093.
Jabatan : Tabak Cuk 1 Ru SMR/Bant/Kipan/Kipan C.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Karang Raja/15 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kab. Muara Enim Provinsi Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 141/AYJP selaku Ankuam Nomor : Skep/07/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.
2. Kemudian penahanan Terdakwa diperpanjang oleh :
 - a. Komandan Brigade Infanteri 8/Garuda Cakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2021 s.d tanggal 29 Juli 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke 1 Nomor Skep/15/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
 - b. Komandan Brigade Infanteri 8/Garuda Cakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2021 s.d tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di rumah tahanan militer Ma Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke 2 Nomor Skep/3/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2021 s.d tanggal 25 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/73/PM.I-04/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2021 s.d tanggal 24 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/73/PM.I-04/VII/2021 tanggal 22

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Hal 1 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara Terdakwa dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-21/ A-17/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 8/Garuda Cakti selaku Papera Nomor : Skep/27/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/75/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/73/PM.I-04 /AD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/73/PM.I-04 / AD / VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/73/PM.I-04/AD/VIII / 2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/ VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Hal 2 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 1813NNF/2021 tanggal 1 Juni 2021.
- b. 1 (satu) lembar photo/gambar alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Partameter dan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Partameter dan 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

2. Bahwa terhadap tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya, yaitu :

Unsur Ke-1 : “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I ”

Unsur Ke-2 : “ Bagi diri sendiri “

Bahwa pada pembuktian unsur ke-1 maupun ke-2 Sdr. Oditur Militer tidak memasukkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa semua Saksi, baik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah ada di tempat kejadian sesuai dengan laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi-1 yaitu Letda Inf Agus Bentua Sitorus Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/V/2021/Idik dimana tempat kejadian sesuai LP yaitu Kafe 88 Desa Muara Lawai Kec. Merapi Kab. Lahat (Pasal 173 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 1997, keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan) dimana seluruh Saksi tidak pernah ada di tempat kejadian seharusnya pihak penyidik Polisi Militer laporn polisi dibuat pada saat pemeriksaan urine Terdakwa di Mako Yonif 141/AYJP.

Bahwa semua cerita terkait dengan kafe 88 yang telah diungkap dari Terdakwa, hanya versi Terdakwa saja bukan dari para Saksi, dan para Saksi maupun pihak penyidik mendalami cerita kafe 88 hanya menurut versi Terdakwa saja.(Pasal 175 ayat (4) UU RI No 31 Tahun 1997 Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan

Hal 3 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain).

Bahwa terkait dengan pembuktian unsur ke-1 dan ke-2, kami selaku Penasihat Hukum menganggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selain Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim yang menyatakan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana oleh karena itu mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya serta diberikan kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI.

3. Bahwa terhadap pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik karena Pledooi Penasihat Hukum terkait keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi harus disertai dengan alat bukti lain, dalam hal ini Oditur Militer secara lisan menyatakan alat bukti lain dimaksud terdapat surat-surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan keterangan para Saksi, oleh karena itu Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara tertulis dan menyatakan tetap dengan tuntutan.
4. Bahwa terhadap Replik secara lisan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan Pledooinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua satu atau waktu lain atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Cafe 88 yang berada di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kab. Lahat, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahap I tahun 2014 di Rindam II/Swj selama 5

Hal 4 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan lulus dilantik pangkat Prada dan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj pada tahun 2015 selama 3 (tiga) bulan dan lulus ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu;

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 21.45 Wib setelah melaksanakan apel malam Terdakwa keluar Markas Yonif 141/AYJP menggunakan sepeda motor melalui pintu 2 (dua) yang berada di samping Markas Yonif 141/AYJP menuju Cafe 88 tersebut Terdakwa langsung menuju ruangan belakang kemudian berkenalan dengan Sdr. Wak Pet, duduk bersama/bergabung di meja yang sudah dipesan Sdr. Wak Pet, Terdakwa meminum minuman anggur merah yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) gelas dan berjoget menikmati / mengikuti suara musik yang berada di Cafe 88 tersebut;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.30 dilakukan Inspeksi mendadak (Sidak) oleh Danbrigif 8/GC a.n. Letkol Inf. Andar Dodianto Panggabean, S.IP di Markas Yonif 141/AYJP dan memberikan pengarahan di lapangan Kompi-A terhadap seluruh personil Yonif 141/AYJP serta melakukan pemeriksaan secara acak terhadap handphone personil Yonif 141/AYJP untuk mengetahui apakah ada prajurit Yonif 141/AYJP yang bermain judi online
4. Bahwa Danbrigif 8/GC memerintahkan para Danki untuk menunjuk secara acak personilnya untuk dilakukan pemeriksaan urine dan ditunjuk 5 (lima) orang yaitu Sertu Anggi (Kompi Markas), Serda Jati Maryanto (Kompi Markas), Praka Yudha (Kompi-A), Terdakwa (Kompi-C) dan Prada Dani Jayusman (Kompi-C), selanjutnya Danbrigif 8/GC memerintahkan Letda Ckm Romi selaku Dantonkes Yonif 141/AYJP melakukan pemeriksaan sample urine di dekat toilet yang berada di samping Kompi-A Yonif 141/AYJP;
5. Bahwa pemeriksaan sampel urine personel tersebut dilakukan dengan cara Letda Ckm Romi membagikan tabung/pot bening kepada masing-masing 5 (lima) orang personel tersebut untuk menempatkan sampel urinenya masing-masing ke dalam tabung/pot tersebut kemudian diletakkan di atas bungkus alat uji Narkotika yang diberi nama dan nomor masing-masing menggunakan spidol yang berbeda di lantai samping kantor Kompi-A, kemudian Letda Ckm Romi mencelupkan alat uji Narkotika (test peack) merk Multi Drug Screen test Monotes 6 Parameter ke dalam tabung/pot yang sudah berisi sampel urine tersebut, setelah 5 (lima) menit alat uji Narkotika tersebut diangkat sesuai dengan urutan dari nomor 1 s/d 5 sampel urine nomor urut 5 (lima) a.n Terdakwa dan nomor urut 3 (tiga) a.n Prada Dani Jayusman positif pada kolom AMP (Ampetamine) dan MET (Metamphetamine) alat tersebut reaktif membuka satu garis;

Hal 5 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masih pada tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan pemeriksaan ulang sampel urine Terdakwa di ruang staf 1/Intel Yonif 141/AYJP untuk lebih memastikan yang dilakukan Letda Ckm Romi yang diawasi oleh Lettu Inf Arafah, Sertu Soni Serda Aprijal dan satu orang dari BNNP muara inim menggunakan alat uji Narkotika Merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 parameter dengan hasil sampel urine milik Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji Narkotika tersebut membentuk 1 (satu) garis merah.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB : 1813/ NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021 barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksaan Bidlabfor dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik bahwa BB 1, BB 2, BB 3 dan BB 4 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Sugandi S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 dan kawan-kawan 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II / Sriwijaya Nomor : Sprin/161/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 2 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Agus Bentua Sitorus.
Pangkat/NRP : Letda Inf/210000660879.
Jabatan : Pjs. Dankipan C.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP .
Tempat, tgl lahir : Pematang Siantar/8 Agustus 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Hal 6 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2021 di Yonif 141/AYJP pada saat Saksi diperintahkan untuk menjabat sebagai Pjs Dankipan C Yonif 141/AYJP serta tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan inspeksi mendadak oleh Dan Brigif 8/GC Letkol Inf. Andar Dodiarto Panggabean, S.IP ke Yonif 141/AYJP dan memerintahkan para Danki serta para Pasi untuk melakukan pengecekan HP masing-masing personil dengan cara meletakkannya di atas tanah lalu dilakukan pemeriksaan satu persatu guna mengetahui para personil yang sering main judi online dan saat itu tidak ditemukan adanya personil yang main judi online.
3. Bahwa selanjutnya Dan Brigif 8/GC memerintahkan para Danki dan para Pasi untuk menunjuk anggotanya masing-masing yang sering telat apel serta dicurigai sebagai pengguna Narkoba dan atas perintah tersebut selanjutnya Saksi langsung menunjuk Terdakwa yang sering terlambat apel pagi dan sebelumnya Saksi juga mendapat informasi dari Lettu Inf. Wahadi Arafah (Saksi-3) selaku Pasi Intel yang menyampaikan ada kecurigaan terhadap Terdakwa serta Prada Dani Jayusman karena sering keluar markas pergi ke kafe 88 mengonsumsi narkoba.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Prada Dani Jayusman masuk ke ruangan Kipan-A Yonif 141/AYJP lalu masuk ke kamar mandi/toilet dan dalam ruangan tersebut sudah ada Dan Brigif 8/GC dan Wadanyonif 141/AYJP yaitu Kapten Inf. Giwantara dan Letda Ckm Romi selaku Danton Kes sedangkan Saksi bersama para Danki serta para Pasi diperintahkan untuk tidak ikut masuk dan menunggu di depan Kipan-A Yonif 141/AYJP.
5. Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat Letda Ckm Romi (Saksi-2) selaku Danton Kes melaporkan kepada Dan Brigif 8/GC tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan namun menurut Saksi hal itu terkait dengan hasil tes urine tersebut, setelah itu Dan Brigif 8/GC keluar dari dalam ruangan Kipan-A mendekati para Danki dan para Pasi yang menunggu di depan Kipan-A kemudian Dan Brigif 8/GC menyampaikan kepada Saksi-2 agar mengumumkan urine Terdakwa dan Prada Dani Jayusman yang dinyatakan positif mengandung narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa setelah itu Dan Brigif 8/GC memberikan petunjuk dan pengarahan kepada para Danki dan para Pasi Yonif 141/AYJP serta perwira lainnya, selanjutnya hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Prada Dani Jayusman ditinjau lanjut oleh staf Intel dengan meminta keterangan

Hal 7 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa dan Prada Dani Jayusman ke Denpom II/4 Palembang untuk proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa terhadap hasil urine Terdakwa yang dinyatakan positif tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan dan dimana Terdakwa mengonsumsi Narkotika dan Terdakwa mengatakan pada hari Sabtu malam tanggal 8 Mei 2021 pergi ke kafe 88 dan di tempat tersebut Terdakwa diberi minuman oleh Sdr. Wak Pek yang saat itu tidak mengatakan jenis minumannya namun setelah meminum minuman tersebut Terdakwa merasa enjoy dan enak mendengar musik lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Wak Pek yang mengatakan minuman tersebut telah dicampur dengan "Roda" yaitu istilah untuk pil ekstasi.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor kepada Saksi kalau Terdakwa telah mengonsumsi minuman yang telah dicampur dengan pil ekstasi tersebut dan saat Terdakwa pergi dan keluar dari Mayonif pada hari Sabtu malam tanggal 8 Mei 2021 pergi ke kafe 88 tidak meminta ijin kepada Saksi dan Terdakwa pergi seorang diri dengan cara sembunyi-sembunyi.
9. Bahwa Saksi saat menunjuk Terdakwa sebagai personil Kipan C yang akan dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana perintah Dan Brigif 8/ GC pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 tersebut murni karena menurut penilaian Saksi, Terdakwa sering terlambat apel pagi dengan alasan ketiduran serta tidak ada kendaraan untuk transportasi ke tempat lapangan apel yang hanya berjarak 300 (tiga ratus) meter dari barak remaja dan pada beberapa kesempatan saat Saksi melakukan pengecekan sekitar jam 00.00 - 01.00 Terdakwa selalu ada di barak.
10. Bahwa Saksi dan perwira lainnya serta Terdakwa maupun seluruh personil Yonif 141/ AYJP yang bertugas sebagai Korum karena personil lainnya sedang melaksanakan tugas di Lebanon, mengetahui dan beberapa kali diberikan pengarahan serta perintah oleh pimpinan untuk tidak melakukan berbagai perbuatan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika karena secara dinas sangat berat resikonya demikian pula dari sisi kesehatan akan mempengaruhi saraf pada otak dan hal itu sudah sering Saksi ingatkan kepada anggota Kipan C namun masih ada saja yang melanggarnya.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengalami suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi narkoba sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu malam tanggal 8 Mei 2021 tersebut adalah atas keinginan dan kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
12. Bahwa beberapa waktu sebelum dilakukan pemeriksaan
Hal 8 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terhadap Terdakwa yaitu setelah Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 yang menyampaikan ada kecurigaan terhadap Terdakwa serta Prada Dani Jayusman karena sering keluar markas pergi ke kafe 88, lalu Saksi tanyakan tentang hal itu namun Terdakwa mengatakan tidak pernah minum-minuman keras maupun mengkonsumsi Narkotika di kafe tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal tidak malas-malasan dan tidak pernah terlambat melaksanakan apel pagi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Romi.
Pangkat, NRP : Letda Ckm/21000027040681
Jabatan : Danton Kes
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat, tgl lahir : Kerinci / 4 Juni 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Saksi menjabat sebagai Dantonkes Yonif 141/AYJP serta tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib dilakukan inspeni mendadak oleh Dan Brigif 8/GC yaitu Letkol Inf. Andar Dodianto Panggabean, S.IP di Markas Yonif 141/AYJP kemudian Danbrigif 8/GC memberikan pengarahannya di Lapangan Kompi A selanjutnya melakukan pemeriksaan secara acak terhadap handphone personil Yonif 141/AYJP untuk mengetahui para personil yang bermain judi online dan saat itu tidak ditemukan personil yang bermain judi online.
3. Bahwa setelah itu Dan Brigif 8/GC mengumpulkan para Danki yang selanjutnya secara acak menunjuk personilnya untuk dilakukan pemeriksaan urine dan saat itu yang ditunjuk secara acak ada 5 (lima) orang yaitu Sertu Anggi dan Serda Jati Mariyanto dari Kompi Markas, Praka Yudha dari Kompi A, Terdakwa dan Prada Dani Jayusman dari Kompi-C.
4. Bahwa selanjutnya Dan Brigif 8/GC memanggil Saksi selaku Dantonkes Yonif 141/AYJP dan memerintahkan Saksi untuk

Hal 9 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan sample urine terhadap kelima orang personil tersebut dan sebelum Saksi melakukan pemeriksaan urine tersebut terlebih dahulu Saksi berkoordinasi dengan Lettu Inf Wahidi Arafah (Saksi-3) selaku Pasi Intel karena alat yang digunakan untuk melakukan pengujian urine tersebut berupa Multi Drug Screen Monotes 6 parameter, atas perintah Komandan Kesatuan penyimpanannya dilakukan di ruangan Saksi-3.

5. Bahwa setelah alat uji berupa Multi Drug Screen Monotes 6 parameter tersebut diserahkan kepada Saksi, selanjutnya dengan disaksikan oleh Kapten Inf. Giwanto Putra, S.E. dan Serda Jeringgo Aiquinaldo lalu Saksi memberikan tabung/pot bening dan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Monotes 6 Parameter tersebut kepada kelima orang yang akan diperiksa kemudian mereka menampung urinenya masing-masing pada pot dan pada saat dilakukan pengambilan urine kelima personil tersebut, Danbrigif 8 /GC memerintahkan tidak boleh ada personil lain yang mendekat kecuali Saksi dan Kapten Inf. Giwanto Putra, S.E. serta Serda Jeringgo Aiquinaldo.
6. Bahwa selanjutnya kelima personil tersebut yaitu Sertu Anggi dan Serda Jati Mariyanto, Praka Yudha dan Terdakwa serta Prada Dani Jayusman meletakkan sampel tabung/pot di atas bungkus uji Narkotika yang diberi nama dan nomor masing-masing menggunakan spidol yang berada di lantai dan saat itu Prada Dani Jayusman pada nomor urut 3 (tiga) sedangkan Terdakwa pada nomor urut 5 (lima).
7. Bahwa setelah diketahui nomor urut masing-masing, selanjutnya Saksi mencelupkan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Tes Monotes 6 Parameter tersebut ke dalam tabung/pot yang berisi sampel urine masing-masing selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu alat uji Narkotika tersebut diangkat satu persatu dan kemudian diketahui sampel urine nomor 3 (tiga) milik Prada Dani Jayusman dan nomor urut 5 (lima) milik Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika jenis AMP (Ampetamine) dan MET (Methamphetamine) sesuai kolom pada alat tersebut yang membentuk satu garis.
8. Bahwa setelah diketahui sampel urine milik Terdakwa dan Prada Dani Jayusman positif mengandung narkotika jenis AMP (Ampetamine) dan MET (Methamphetamine) selanjutnya Kapten Inf. Giwanto Putra, S.E melaporkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut kepada Danbrigif 8/GC kemudian ditindak lanjuti oleh staf Intel dengan meminta keterangan keduanya.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 tersebut sekira pukul 19.00 Wib dilakukan kembali pemeriksaan sampel urine urine Terdakwa di ruang Staf 1/Intel Yonif 141/AYJP yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi-3, Sertu Soni, Serda Aprijal dan 1 (satu) orang personil dari BNNP Muara

Hal 10 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim menggunakan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter dengan hasil sampel urine milik Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji tersebut membentuk 1 (satu) garis merah.

10. Bahwa beberapa waktu kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tes narkotika tersebut selanjutnya perkara Terdakwa dan Prada Dani Jayusman dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk proses hukum selanjutnya.
11. Bahwa Terdakwa tidak ada mengalami suatu penyakit yang mengharuskannya mengkonsumsi narkoba sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine) adalah atas keinginan dan kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada ijin dari pihak berwenang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal yaitu tes urine terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali bukan 2 (dua) kali dan tes urine yang ketiga kali tersebut dilakukan pada tanggal 22 Mei 2021 di BNN disaksikan oleh Kepala BNN dan seorang anggota Polisi Militer serta Sdr. Yon dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan darah Terdakwa dan hasil laboratorium dinyatakan negatif.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 membenarkan kalau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali termasuk pemeriksaan yang di BNN namun saat itu Saksi bersama Saksi-3 tidak ikut masuk ke ruangan pemeriksaan dan hanya menunggu di luar sedangkan terhadap pemeriksaan darah, Saksi tidak mengetahuinya termasuk hasil pemeriksaan laboratorium tersebut.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Wahadi Arafah.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980045131276.
Jabatan : Pasi-1
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tgl lahir : Bandar Lampung/10 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Yonif 141/AYJP tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan inspeksi mendadak oleh Dan Brigif
Hal 11 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/GC Letkol Inf.Andar Dodianto Panggabean,S.IP ke Yonif 141/AYJP dan memerintahkan para Danki serta para Pasi untuk melakukan pengecekan HP masing-masing personil dengan cara meletakkannya di atas tanah lalu dilakukan pemeriksaan satu persatu guna mengetahui para personil yang sering main judi online dan saat itu tidak ditemukan adanya personil yang main judi online.

3. Bahwa selanjutnya Dan Brigif 8/GC memerintahkan para Danki dan para Pasi untuk menunjuk anggotanya masing-masing yang sering telat apel serta dicurigai sebagai pengguna Narkoba dan atas perintah tersebut selanjutnya Saksi melihat Letda Inf Agus Bentua Sitorus (Saksi-1) selaku Dan Kipan C menunjuk Terdakwa dan Prada Dani Jayusman dan tentang Terdakwa beberapa waktu sebelumnya Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi-1 ada kecurigaan terhadap Terdakwa maupun Prada Dani Jayusman karena sering keluar markas pergi ke kafe 88 mengkonsumsi narkoba.
4. Bahwa setelah Danbrigif 8/GC mengumpulkan para Danki yang selanjutnya secara acak menunjuk personilnya untuk dilakukan pemeriksaan urine dan saat itu Saksi melihat selain Terdakwa dan Prada Dani Jayusman ada 3 (tiga) personil lainnya yang ditunjuk secara yaitu Sertu Anggi dan Serda Jati Mariyanto dari Kompi Markas, Praka Yudha dari Kompi A.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Danbrigif 8/GC memanggil Letda Ckm Roni (Saksi-2) selaku Dantonkes Yonif 141/AYJP dan memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan sample urine terhadap kelima orang personil tersebut dan kemudian Saksi-2 berkoordinasi dengan Saksi karena alat yang digunakan untuk melakukan pengujian urine berupa Multi Drug Screen Monotes 6 parameter tersebut, atas perintah Komandan Kesatuan penyimpanannya dilakukan di ruangan Saksi.
6. Bahwa ruangan yang digunakan untuk tes urine tersebut adalah ruangan Kipan A dan di dalam ruangan tersebut sudah ada Dan Brigif 8/GC, Wadanyonif 141/AYJP dan Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dan Prada Dani Jayusman dan Sertu Anggi dan Serda Jati Mariyanto serta Praka Yudha masuk ke dalam ruangan Kipan A langsung menuju ke dalam kamar mandi/toilet sedangkan Saksi bersama para Danki dan para Pasi Yonif lainnya menunggu di depan Kipan A.
7. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat Saksi-2 berbicara dengan Danbrigif 8/GC tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, selanjutnya Danbrigif 8/GC keluar dari dalam ruangan Kipan A mendekati para Danki dan para Pasi kemudian Dan Brigif 8/GC memerintahkan Saksi-2 untuk mengumumkan hasil tes urine tersebut dan urine Terdakwa serta Prada Dani Jayusman dinyatakan

Hal 12 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Narkotika jenis AMP (Ampetamine) dan MET (Methamphetamine) sedangkan Sertu Anggi dan Serda Jati Mariyanto serta Praka Yudha urine mereka dinyatakan negatif mengandung Narkotika.

8. Bahwa selanjutnya Danbrigif 8/GC memberikan pengarahannya petunjuk dan perintah kepada para Danki dan para Pasi untuk menindak lanjuti hasil tes urine Terdakwa dan Prada Dani Jayusman, setelah itu Saksi kembali ke ruang Staf Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui pada awal bulan Mei yaitu pada tanggal 8 Mei 2021 bertempat di kafe 88 yang berada di Lahat berbatasan dengan Kab. Muara Enim, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi bersama Sdr. Wak Pek warga Mura Enim.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 19.00 Wib dilakukan kembali pemeriksaan sampel urine urine Terdakwa di ruangan Saksi yang dilakukan oleh Saksi-2 dan saat itu Saksi menyaksikannya bersama dengan Sertu Soni, Serda Aprijal dan 1 (satu) orang personil dari BNNP Muara Enim menggunakan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter dengan hasil sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji tersebut membentuk 1 (satu) garis merah.
10. Bahwa saat pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan di BNN saat itu Saksi bersama Saksi-2 dari Kesatuan hanya ikut mendampingi namun tidak ikut masuk ke ruangan pemeriksaan dan hanya menunggu di luar sedangkan terhadap hasil pemeriksaan laboratoriumnya, Saksi tidak mengetahuinya.
11. Bahwa Terdakwa maupun Prada Dani Jayusman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun Prada Dani Jayusman merupakan kehendaknya sendiri.
12. Bahwa pembelian alat untuk pengujian urine berupa Multi Drug Screen Monotes 6 parameter tersebut dilakukan pihak Kesatuan Saksi atas perintah Danyon yaitu bekerja sama dengan BNN Kab. Muara Enim yang secara teknis lebih memahami sehingga bukan atas keinginan Saksi dan berdasarkan informasi dari BNN Kab. Muara Enim akurasi alat tes tersebut adalah 1 (satu) minggu sejak para pengguna mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahap I tahun 2014 di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150024651093, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 21.45 Wib setelah melaksanakan apel malam Terdakwa keluar Markas Yonif 141/AYJP menggunakan sepeda motor melalui pintu dua di samping Mayonif menuju kafe 88 yang saat itu tidak ada penjaganya karena sedang melaksanakan patroli dan setelah sampai di kafe 88 Terdakwa menuju ruangan belakang kemudian berkenalan dengan Sdr. Wak Pet lalu bergabung di meja yang sudah dipesannya, selanjutnya Terdakwa meminum minuman anggur merah sebanyak 3 (tiga) gelas kemudian berjoget menikmati/mengikuti suara musik di kafe 88 tersebut.
3. Bahwa beberapa waktu setelah berjoget sambil menikmati suara musik yang saat itu Terdakwa rasakan sangat enak sekali serta merasa enjoy lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Wak Pet tentang minuman anggur merah sebanyak 3 (tiga) gelas yang Terdakwa minum dan Wak Pet mengatakan minuman tersebut telah dicampur dengan "Roda" yang menurut Sdr. Wak Pet adalah istilah untuk pil ekstasi.
4. Bahwa pada hari Sabtu malam tersebut sebelum jam 00.00 Wib Terdakwa pulang ke barak dengan menggunakan sepeda motor melalui pintu dua yang saat itu tidak ada yang menjaga, selanjutnya Terdakwa tidur dan terhadap hal yang Terdakwa alami serta lakukan pada malam hari itu tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Dan Kipan C Letda Inf Agus Bentua Sitorus (Saksi-1).
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB Dan Brigif 8/GC Letkol Inf. Andar Dodianto Panggabean, S.IP melakukan inspeksi mendadak di Markas Yonif 141/AYJP dan memberikan pengarahan di lapangan Kompi A selanjutnya melakukan pemeriksaan HP masing-masing personil guna mengetahui para personil yang sering main judi online dan saat itu tidak ditemukan adanya personil yang main judi online.
6. Bahwa selanjutnya Dan Brigif 8/GC memerintahkan para Danki serta para Pasi untuk menunjuk anggotanya secara acak untuk dilakukan pemeriksaan urine dan atas perintah tersebut selanjutnya Letda Inf Agus Bentua Sitorus (Saksi-1) selaku Dan Kipan C menunjuk Terdakwa dan Prada Dani Jayusman bersama dengan Sertu Anggi serta Serda Jati Mariyanto dari Kompi Markas, Praka Yudha dari Kompi A.

Hal 14 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



7. Bahwa selanjutnya Dan Brigif 8/GC memanggil dan memerintahkan Letda Ckm Roni (Saksi-2) selaku Dantonkes untuk melakukan pemeriksaan sample urine terhadap Terdakwa dan Prada Dani Jayusman bersama dengan Sertu Anggi serta Serda Jati Mariyanto dari Kompi Markas, Praka Yudha dari Kompi A, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan untuk masuk ke kamar mandi kemudian Saksi-2 menyerahkan tabung pot bening sebanyak 5 (lima) buah sebagai wadah untuk menampung urine masing-masing yang kemudian diletakkan di atas bungkus alat uji Narkotika diberi nama serta nomor dan saat itu Terdakwa nomor urut 5 (lima) sedangkan Prada Dani Jayusman nomor urut 3 (tiga).
8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memperlihatkan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen test Monotes 6 Parameter kepada Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya kemudian Saksi-2 mencelupkan alat uji tersebut ke dalam tabung urine masing-masing sesuai dengan urutan dari nomor 1 (satu) s/d 5 (lima) selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu diangkat satu persatu oleh Saksi-2 dan kemudian menyampaikan sesuai kolom yang terdapat pada alat tersebut yang terdapat satu garis maka sampel urine nomor 3 (tiga) milik Prada Dani Jayusman dan nomor urut 5 (lima) milik Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis AMP (Ampetamine) dan MET (Methamphetamine), selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dan Brigif 8/GC yang memerintahkan agar ditindak lanjuti serta diproses sesuai aturan hukum dan setelah itu Terdakwa serta Prada Dani Jayusman dimintai keterangan di ruangan Pasi Intel.
9. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB sampel urine urine Terdakwa diperiksa kembali di ruangan Pasi Intel yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama dengan Sertu Soni, Serda Aprijal dan 1 (satu) orang personil dari BNNP Muara Enim menggunakan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter dengan hasil sampel urine milik Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji tersebut membentuk 1 (satu) garis merah.
10. Bahwa beberapa waktu kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tes narkotika tersebut selanjutnya perkara Terdakwa dan Prada Dani Jayusman dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang.
11. Bahwa selain pemeriksaan urine yang dilakukan di Kesatuan, pada tanggal 22 Mei 2021 urine dan darah Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di BNN dengan disaksikan oleh Kepala BNN dan seorang anggota Polisi Militer serta Sdr. Yon dan hasil laboratorium dinyatakan negatif.
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau minuman anggur

Hal 15 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah sebanyak 3 (tiga) gelas yang Terdakwa minum saat di Kafe 88 bersama dengan Sdr. Wak Pet pada hari Sabtu malam tanggal 8 Mei 2021 tersebut telah dicampur pil ekstasi oleh Sdr. Wak Pet.

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis apapun dan Terdakwa mengetahui bahaya maupun resiko apabila mengkonsumsi narkoba secara tanpa ijin, baik dari sisi kesehatan maupun terhadap status Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
14. Bahwa Terdakwa tidak malas-malasan untuk melaksanakan apel pagi sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Letda Ckm Romi (Saksi-2), Terdakwa menyangkal tes urine terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali bukan 2 (dua) kali dan tes urine yang ketiga kali dilakukan pada tanggal 22 Mei 2021 di BNN disaksikan oleh Kepala BNN dan seorang anggota Polisi Militer serta Sdr. Yon dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan darah Terdakwa dan hasil laboratorium dinyatakan negatif.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 membenarkan kalau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali termasuk pemeriksaan yang di BNN namun saat itu Saksi-2 bersama dengan Lettu Inf Wahidi Arafah (Saksi-3) tidak ikut masuk ke ruangan pemeriksaan dan hanya menunggu di luar sedangkan terhadap pemeriksaan darah, Saksi-2 tidak mengetahuinya termasuk hasil pemeriksaan laboratorium tersebut.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Letda Ckm Romi (Saksi-2), dibenarkan oleh Saksi-2 tentang pemeriksaan urine Terdakwa memang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Mei 2021 di BNN, namun saat itu Saksi-2 bersama dengan Lettu Inf Wahidi Arafah (Saksi-3) tidak ikut masuk ke ruangan pemeriksaan dan hanya menunggu di luar, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapi.

Sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa yang menyampaikan pemeriksaan darah termasuk hasil laboratorium dinyatakan negatif, Majelis Hakim menyatakan keterangan Terdakwa adalah untuk diri Terdakwa sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya sehingga terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menilainya sebagai hak ingkar Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Hal 16 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

- Barang - barang :
 - 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.
- Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 1813NNF/2021 tanggal 1 Juni 2021.
 - 1 (satu) lembar photo/gambar alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang

Hal 17 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang dan surat-surat tersebut, sebagai berikut :

a. Barang-barang :

1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Merupakan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter merupakan alat uji Narkotika yang digunakan untuk menguji sampel urine Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB yang dilakukan oleh Letda Ckm Romi (Saksi-2) saat di Kompi A Yonif 141/AYJP ketika dilakukan inspeksi mendadak oleh Dan Brigif/GC, dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine) sesuai kolom pada alat tersebut yang membentuk satu garis.

Merupakan 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter, merupakan alat uji Narkotika yang digunakan untuk menguji sampel urine Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang dilakukan oleh Letda Ckm Romi (Saksi-2) saat di ruangan Pasi Intel Yonif 141/AYJP dengan hasil sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji tersebut membentuk 1 (satu) garis merah.

b. Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 1813/NNF/2021 tanggal 1 Juni 2021.

Merupakan bukti pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang/alat bukti dari Dandepom II/4 Palembang Nomor : B / 275 / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan kesimpulan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1 (satu) lembar photo/gambar alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Merupakan foto/gambar alat uji yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa saat di Kipan A dan di ruangan Pasi Intel Yonif 141/AYJP pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, masing-masing berupa Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan alat uji Narkotika

Hal 18 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahap I tahun 2014 di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150024651093, kemudian mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 21.45 Wib setelah melaksanakan apel malam Terdakwa keluar Markas Yonif 141/AYJP menggunakan sepeda motor melalui pintu dua di samping Mayonif menuju kafe 88 yang saat itu tidak ada penjaganya karena sedang melaksanakan patroli dan setelah sampai di kafe 88 Terdakwa menuju ruangan belakang kemudian berkenalan dengan Sdr. Wak Pet lalu bergabung di meja yang sudah dipesannya, selanjutnya Terdakwa meminum minuman anggur merah sebanyak 3 (tiga) gelas kemudian berjoget menikmati/mengikuti suara musik di kafe 88 tersebut.
3. Bahwa benar beberapa waktu setelah berjoget sambil menikmati suara musik yang saat itu Terdakwa rasakan sangat enak sekali serta merasa enjoy lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Wak Pet tentang minuman anggur merah sebanyak 3 (tiga) gelas yang Terdakwa minum dan Wak Pet mengatakan minuman tersebut telah dicampur dengan " Roda " yang menurut Sdr. Wak Pet adalah istilah untuk pil ekstasi.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sebelum jam 00.00 Wib Terdakwa pulang ke barak dengan menggunakan sepeda motor melalui pintu dua yang saat itu tidak ada yang menjaga, selanjutnya Terdakwa tidur dan terhadap hal yang Terdakwa alami serta lakukan pada malam hari itu tidak pernah Terdakwa laporkan kepada Dan Kipan C Letda Inf Agus Bentua Sitorus (Saksi-1).
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wib Dan Brigif 8/GC Letkol Inf. Andar Dodianto Panggabean, S.IP melakukan inspeksi mendadak ke Markas Yonif 141/AYJP dan setelah memberikan pengarahan di Lapangan Kompi A selanjutnya memerintahkan para Danki

Hal 19 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Kasi untuk melakukan pemeriksaan secara acak terhadap handphone personil Yonif 141/AYJP guna mengetahui para personil yang bermain judi online namun saat itu tidak ditemukan para personil yang bermain judi online.

6. Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan Hp selanjutnya Dan Brigif 8/GC memerintahkan para Danki agar menunjuk personilnya untuk dilakukan pemeriksaan urine secara acak dan saat itu ditunjuk 5 (lima) orang personil mewakili Kompi masing-masing yaitu Sertu Anggi dan Serda Jati Mariyanto dari Kompi Markas, Praka Yudha dari Kompi A, Terdakwa dan Prada Dani Jayusman dari Kompi-C.
7. Bahwa benar selanjutnya Dan Brigif 8/GC memerintahkan Letda Ckm Romi (Saksi-2) selaku Dantonkes Yonif 141/AYJP untuk melakukan pemeriksaan sample urine terhadap kelima orang personil tersebut dan setelah Saksi-2 melakukan koordinasi dengan Lettu Inf Wahidi Arafah (Saksi-3) selaku Pasi Intel untuk diberikan alat tes pengujian urine berupa Multi Drug Screen Monotes 6 parameter yang penyimpanannya atas perintah Komandan Kesatuan berada di ruangan Saksi-3.
8. Bahwa benar dengan disaksikan oleh Kapten Inf. Giwantoro Putra, S.E. dan Serda Jeringgo Aiquinaldo selanjutnya Saksi-2 memberikan tabung/pot bening dan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Monotes 6 Parameter tersebut kepada Terdakwa dan keempat orang personil lainnya untuk menampung urine masing-masing pada wadah berupa tabung dan pada saat pengambilan urine kelima personil tersebut, Danbrigif 8 /GC memerintahkan tidak ada personil lain yang mendekat kecuali Saksi-2 dan Kapten Inf. Giwantoro Putra, S.E. serta Serda Jeringgo Aiquinaldo.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) personil lainnya yaitu Sertu Anggi dan Serda Jati Mariyanto, Praka Yudha serta Prada Dani Jayusman setelah mengambil sample urine masing-masing kemudian meletakkan tabung tersebut di atas bungkus uji Narkotika yang diberi nama dan nomor masing-masing yang berada di lantai dan saat itu Terdakwa pada nomor urut 5 (lima) sedangkan Prada Dani Jayusman nomor urut 3 (tiga).
10. Bahwa benar setelah diketahui nomor urut masing-masing personil selanjutnya Saksi-2 mencelupkan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Tes Monotes 6 Parameter tersebut ke dalam tabung tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu alat uji Narkotika tersebut diangkat satu persatu sehingga kemudian diketahui sampel urine nomor 3 (tiga) milik Prada Dani Jayusman dan nomor urut 5 (lima) milik Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine) sesuai kolom pada alat tersebut yang membentuk satu garis.
11. Bahwa benar setelah diketahui sampel urine milik Terdakwa

Hal 20 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prada Dani Jayusman positif mengandung narkotika jenis AMP (Ampetamine) dan MET (Methamphetamine) selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Dan Brigif 8 / GC yang kemudian memerintahkan agar ditindak lanjuti oleh staf Intel dengan meminta keterangan Terdakwa dan Prada Dani Jayusman.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan kembali pemeriksaan sampel urine Terdakwa di ruang Staf 1/Intel Yonif 141/AYJP yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-3, Sertu Soni, Serda Aprijal dan 1 (satu) orang personil dari BNNP Muara Enim menggunakan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter dengan hasil sampel urine milik Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika karena pada kolom AMP dan MET pada alat uji tersebut membentuk 1 (satu) garis merah.
13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Subdenpom Muara Enim dan pada tanggal 27 Mei 2021 dilakukan pengambilan darah dan urine Terdakwa yaitu 1 (satu) spuit injeksi darah dengan volume 6 (enam) cc serta 1 (satu) botol kecil yang berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) cc sebagaimana Berita Acara pengambilan sample darah dan urine oleh penyidik Denpom II/4 Subdenpom Muara Enim.
14. Bahwa benar selanjutnya Dandepom II/4 Palembang sebagaimana surat Nomor : B / 275 / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 mengajukan permohonan kepada Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel untuk melakukan pemeriksaan barang/alat bukti darah dan urine Terdakwa yaitu 1 (satu) spuit injeksi darah dengan volume 6 (enam) cc serta 1 (satu) botol kecil yang berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) cc.
15. Bahwa benar 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 1813 / NNF / 2021 tanggal 1 Juni 2021 merupakan bukti pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengalami suatu penyakit yang mengharuskannya mengkonsumsi narkoba sehingga perbuatan Terdakwa meminum minuman anggur merah yang dicampur pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) gelas saat di Kafe 88 bersama dengan Sdr.Wak Pet pada hari Sabtu malam tanggal 8 Mei 2021 tersebut dilakukan atas keinginan dan
Hal 21 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahaya maupun resiko apabila mengkonsumsi narkoba secara tanpa ijin, baik dari sisi kesehatan maupun terhadap status Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
18. Bahwa benar pil ekstasi yang dikonsumsi Terdakwa yang dicampur dalam minuman anggur dinikmati sendiri oleh Terdakwa demikian pula terhadap alat maupun cara-cara yang digunakan Terdakwa termasuk komposisi maupun takarannya dilakukan atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang : Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri demikian pula terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya, yaitu :

Unsur kesatu : “ Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I ”

Unsur kedua : “ Bagi diri sendiri “

Bahwa pada pembuktian unsur kesatu maupun kedua Sdr. Oditur Militer tidak memasukkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa semua Saksi, baik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah ada di tempat kejadian sesuai dengan laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi-1 yaitu Letda Inf Agus Bentua Sitorus Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/V/2021/Idik dimana tempat kejadian sesuai LP yaitu Kafe 88 Desa Muara Lawai Kec. Merapi Kab. Lahat (Pasal 173 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 1997, keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan) dimana seluruh Saksi tidak pernah ada di tempat kejadian seharusnya pihak

Hal 22 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Polisi Militer laporan polisi dibuat pada saat pemeriksaan urine Terdakwa di Mako Yonif 141/ AYJP.

Bahwa semua cerita terkait dengan kafe 88 yang telah diungkap dari Terdakwa, hanya versi Terdakwa saja bukan dari para Saksi, dan para Saksi maupun pihak penyidik mendalami cerita kafe 88 hanya menurut versi Terdakwa saja. (Pasal 175 ayat (4) UU RI No 31 Tahun 1997 Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain).

Bahwa terkait dengan pembuktian unsur ke-1 dan ke-2, kami selaku Penasihat Hukum menganggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selain Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim yang menyatakan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana oleh karena itu mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya serta diberikan kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tentang unsur kesatu “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I ” dan unsur kedua “ Bagi diri sendiri “ yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan , Majelis Hakim akan menanggapinya lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur dimaksud sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu :
“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Hal 23 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap penyalahguna ".
Unsur kedua : " Narkotika Golongan I ".
Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri "

Unsur kesatu : " Setiap penyalahguna "

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Penyalahguna " adalah setiap orang yaitu siapa saja yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa "Tanpa hak atau melawan hukum" ditafsirkan perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengalami suatu penyakit yang mengharuskannya mengkonsumsi narkoba sehingga perbuatan Terdakwa meminum minuman anggur merah yang dicampur pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) gelas saat di Kafe 88 bersama dengan Sdr.Wak Pet pada hari Sabtu malam tanggal 8 Mei 2021 tersebut dilakukan atas keinginan dan kemauan sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahaya maupun resiko apabila mengkonsumsi narkoba secara tanpa ijin, baik dari sisi kesehatan maupun terhadap status Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Setiap penyalahguna ", telah terpenuhi.

Hal 24 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I ” sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Subdenpom Muara Enim dan pada tanggal 27 Mei 2021 dilakukan pengambilan darah dan urine Terdakwa yaitu 1 (satu) spuit injeksi darah dengan volume 6 (enam) cc serta 1 (satu) botol kecil yang berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) cc sebagaimana Berita Acara pengambilan sample darah dan urine oleh penyidik Denpom II/4 Subdenpom Muara Enim.
2. Bahwa benar selanjutnya Dandepom II/4 Palembang sebagaimana surat Nomor : B / 275 / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 mengajukan permohonan kepada Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel untuk melakukan pemeriksaan barang/alat bukti darah dan urine Terdakwa yaitu 1 (satu) spuit injeksi darah dengan volume 6 (enam) cc serta 1 (satu) botol kecil yang berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) cc.
3. Bahwa benar 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB:1813/NNF/2021 tanggal 1 Juni 2021 merupakan bukti pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021

Hal 25 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “Bagi diri sendiri” adalah si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan narkotika tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisi dan cara-cara maupun alat-alat yang digunakan atas keinginannya sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 21.45 Wib setelah melaksanakan apel malam Terdakwa keluar Markas Yonif 141/AYJP menggunakan sepeda motor melalui pintu dua di samping Mayonif menuju kafe 88 yang saat itu tidak ada penjaganya karena sedang melaksanakan patroli dan setelah sampai di kafe 88 Terdakwa menuju ruangan belakang kemudian berkenalan dengan Sdr. Wak Pet lalu bergabung di meja yang sudah dipesannya, selanjutnya Terdakwa meminum minuman anggur merah sebanyak 3 (tiga) gelas kemudian berjoget menikmati/mengikuti suara musik di kafe 88 tersebut.
2. Bahwa benar pil ekstasi yang dikonsumsi Terdakwa yang dicampur dalam minuman anggur dinikmati sendiri oleh Terdakwa demikian pula terhadap alat maupun cara-cara yang digunakan Terdakwa termasuk komposisi maupun takarannya dilakukan atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang saling
- Hal 26 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian.

2. Alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan telah terbuktinya keseluruhan unsur dari dakwaan Oditur Militer maka terhadap Pleddoi dari Penasihat Hukum yang menyatakan unsur kesatu “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I ” dan unsur kedua “ Bagi diri sendiri “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapinya.

Hal 27 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh lingkungan pergaulan Terdakwa yang tidak terkontrol terutama di luar jam dinas dengan mengunjungi kafe 88 meminim minuman anggur yang dicampur dengan pil ekstasi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang penyalahgunaan Narkotika padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat dilarang oleh undang-undang karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dan perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak peduli dengan berbagai himbauan Komandan Kesatuan dan perintah dari pimpinan TNI agar

Hal 28 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dan tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang penyalahgunaan Narkotika.
2. Terdakwa tidak peduli dengan himbuan Komandan Kesatuan dan perintah dari pimpinan TNI agar menjauhkan diri dan tidak terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 18 (delapan belas) bulan masih terlalu berat sehingga perlu dikurangi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar menjauhkan diri dan tidak terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 29 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa agar diberi kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 1813/NNF/2021 tanggal 1 Juni 2021.
2. 1 (satu) lembar photo/gambar alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan untuk memudahkan proses hukum berikutnya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 30 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Satria Eka Syaputra, Pratu, NRP 31150024651093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 1. 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan 1 (satu) buah alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 1. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 1813/NNF/2021 tanggal 1 Juni 2021.
 2. 1 (satu) lembar photo/gambar alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES 6 Parameter dan alat uji Narkotika merk Integrated E-Z Split Key Cup 6 Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 31 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Oktober 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H Letkol Sus NRP 524422., Penasihat Hukum Sugandi S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075, Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Peltu NRP 21950302480573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Peltu NRP 21950302480573

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Peltu NRP 21950302480573

Hal 32 dari 32 hal PUT Nomor : 73-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)